

**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga kepastian penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi perizinan terpadu, perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan untuk mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang salah satu fokusnya di bidang perizinan dan tata niaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 067/14067/SJ tanggal 16 Desember 2019 perihal Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

**BAB I****KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Mojokerto.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.
6. Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap.
7. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.
8. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
9. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi pembentukan, penyelenggaraan dan pengembangan Perizinan dan Non Perizinan.
10. Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh DPM-PTSP untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelayanan dan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan serta produk hasil Perizinan dan Non Perizinan di tingkat Kota Mojokerto.
11. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

12. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dari DPM-PTSP kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
13. Validasi adalah tindakan pembuktian dengan menggunakan cara yang sesuai untuk menentukan bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
14. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh DPM-PTSP berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepastian Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota secara berdayaguna dan berhasil-guna melalui DPM-PTSP.

#### Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi Perizinan dan Non Perizinan adalah :

- a. mengkaji perkembangan Perizinan dan Non Perizinan serta kesesuaian izin yang diberikan oleh DPM-PTSP;
- b. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh DPM-PTSP.

## **BAB III**

### **ASAS-ASAS**

#### Pasal 4

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan didasarkan pada asas-asas :

- a. objektif dan profesional, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perizinan dan Non Perizinan dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perizinan dan Non Perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perizinan dan Non Perizinan dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek Monitoring dan Evaluasi**

##### **Pasal 5**

Obyek monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Karakteristik**

##### **Pasal 6**

Karakteristik umum Perizinan dan Non Perizinan, meliputi :

- a. bentuk kelembagaan;
- b. dasar hukum pendirian;
- c. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemenuhan komitmen berusaha melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat (OSS);
- d. cakupan layanan yang terdiri dari Produk Perizinan dan Non Perizinan.

**Bagian Ketiga**  
**Indikator Monitoring**

Pasal 7

Indikator monitoring Perizinan dan Non Perizinan meliputi :

- a. Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan Standar Pelayanan (SP) dan *Standar Operational Procedure* (SOP);
- b. Kesesuaian izin yang dimiliki pelaku usaha berdasarkan data Online Single Submission (OSS);
- c. Tindak lanjut hasil SKM tahun sebelumnya;
- d. Mekanisme pengaduan; dan
- e. Inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

**BAB V**

**MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING**

**Bagian Kesatu**

**Waktu Pelaksanaan**

Pasal 8

- (1) Monitoring Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali pada akhir bulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari DPM-PTSP dan Organisasi Perangkat Daerah teknis ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Pengumpulan Data**

Pasal 9

Pengumpulan data monitoring Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim monitoring melakukan survey/ kunjungan langsung ke masyarakat atau tempat usaha;
- b. Tim Monitoring menyerahkan kuesioner kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan disertai pengantar yang berisi keterangan pengisian;
- c. Tim monitoring dapat melakukan wawancara pada saat survei/kunjungan;
- d. Masyarakat atau pelaku usaha melakukan pengisian kuesioner;
- e. Setelah melakukan pengisian kuesioner, masyarakat atau pelaku usaha selanjutnya menyampaikan kuesioner ke Sekretariat Tim Monitoring, yaitu DPM-PTSP dengan di lengkapi dokumen pendukung;
- f. Tim monitoring mengumpulkan kuesioner dan merekapitulasi data isian;
- g. Tim monitoring melakukan validasi data dan menyusun laporan hasil validasi data.

#### Pasal 10

Format kuesioner sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengolahan dan Analisa Data**

#### Pasal 11

- (1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah dari berbagai aspek.
- (2) Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit untuk menilai kinerja penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan secara keseluruhan.
- (3) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan oleh DPM-PTSP melalui Tim Monitoring dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan Hasil**

#### Pasal 12

- (1) Tim Monitoring mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas.



- (2) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait oleh DPM-PTSP.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Waktu Pelaksanaan**

###### **Pasal 13**

Evaluasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan terhadap DPM-PTSP secara berkala satu kali dalam setiap tahun.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaksana Evaluasi**

###### **Pasal 14**

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan terhadap DPM-PTSP.
- (2) Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survey yang dilakukan oleh Tim Evaluasi atau melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Indikator Evaluasi**

###### **Pasal 15**

Instrumen evaluasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, mencakup indikator :

- a. Jumlah izin yang diterbitkan dalam tahun terakhir;
- b. Jumlah perizinan yang dilayani;
- c. Standar pelayanan dan *standard operation procedure* (SOP);
- d. Transparansi biaya dan mekanisme pengurusan izin;

- e. Mekanisme pengaduan;
- f. Program pengembangan kapasitas dan kompetensi bagi pegawai;
- g. Keberadaan dan pemanfaatan *database* perizinan;
- h. Pemisahan antara *front office* dengan *back office*;
- i. Inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan;
- j. Penilaian masyarakat terhadap kinerja Perizinan dan Non Perizinan; dan
- k. Permasalahan yang dihadapi Perizinan dan Non Perizinan.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 16

Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

#### Pasal 17

- (1) Keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, terdiri dari pegawai di lingkungan DPM-PTSP dengan susunan dan jumlah personalia sesuai kebutuhan, sehingga fungsi evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kota Mojokerto.
- (3) Pembentukan Tim Evaluasi apabila dilakukan oleh DPM-PTSP ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran.
- (4) Hasil dari evaluasi Pelayanan Perizinan berupa laporan Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto oleh DPM-PTSP.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2015 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan perizinan Terpadu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 11 Februari 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 90/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina  
NIP. 19690905 199003 1 006


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR 16 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**REKAPITULASI MONITORING PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Klas Interval	Nilai
1.	Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penetapan Standar	..... Standar	>10	20
		Operasional Prosedur dan	Operasional	6-10	13
		Kesesuaian pelayanan pada setiap perizinan	Prosedur	1-5	6
2.	Kesesuaian izin yang dimiliki pelaku usaha	a. Kesesuaian perizinan yang wajib dimiliki dan masih berlaku	..... Usaha yang memiliki izin secara lengkap dan masih berlaku	>100 51-100 1-50	15 10 5
		b. Kesesuaian antara jenis usaha dengan perizinan yang dimiliki	..... usaha yang sesuai dengan perizinan	>100 51-100 1-50	10 7 3
3.	Tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jenis perizinan yang menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	..... rekomendasi	1-3	15
			survey kepuasan masyarakat yang	4-6	10
			di tindaklanjuti pada tiap perizinan	>6	5
4.	Mekanisme pengaduan	Kecepatan dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat	..... Jumlah pengaduan yang di terima dan langsung ditangani	>1 1	10 5
5.	Inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan pelayanan	a. Penetapan jenis pelayanan yang metode kerjanya diubah dari cara manual ke elektronik	..... Jenis perizinan	>14 7-14 1-6	15 10 5
		b. Penerapan system informasi pada unit pelayanan publik	..... Unit	>5 4-5 1-3	15 10 5

SKALA NILAI : 75-100 : BAIK  
 : 35-74 : CUKUP  
 : 1-34 : KURANG

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR 16 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**KUESIONER MONITORING PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

Nama dan Bidang Usaha : .....

Alamat : .....

No. Telp : ..... Fax. : .....

Nama Pemilik Usaha : .....

Alamat Pemilik Usaha : .....

No. Telp : ..... Fax. : .....

1. Bentuk Usaha : PT / Firma / CV / Perorangan / ..... \*) coret yang tidak perlu
2. Dasar Hukum : .....
3. Tanggal awal beroperasi: .....
4. Modal Usaha : Rp. ....

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jawaban	No. dokumen
1.	Apakah pelayanan perizinan berikut telah sesuai dengan standar operasional prosedur:	Penetapan Standar Operasional Prosedur dan Kesesuaian pelayanan pada setiap perizinan		
	1. Izin Lokasi			
	• (≤ 1 Ha)		a. Ya    b. Tidak	.....
	• (> 1 Ha)		a. Ya    b. Tidak	.....
	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
	• Reklame		a. Ya    b. Tidak	.....
	• Tempat Usaha / Rumah Tinggal		a. Ya    b. Tidak	.....
	• Jalan / Jembatan		a. Ya    b. Tidak	.....
	• Menara		a. Ya    b. Tidak	.....
	3. Izin Lingkungan		a. Ya    b. Tidak	.....
	4. Izin Usaha Perdagangan		a. Ya    b. Tidak	.....
	5. Izin Usaha Jasa Konstruksi		a. Ya    b. Tidak	.....
	6. Izin Usaha Toko Swalayan		a. Ya    b. Tidak	.....
	7. Izin Usaha Angkutan		a. Ya    b. Tidak	.....
	8. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan		a. Ya    b. Tidak	.....
	9. Izin Usaha Pasar Tradisional		a. Ya    b. Tidak	.....
	10. Izin Usaha Industri		a. Ya    b. Tidak	.....
	11. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol		a. Ya    b. Tidak	.....
	12. Tanda Daftar Gudang (TDG)		a. Ya    b. Tidak	.....
	13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)		a. Ya    b. Tidak	.....
	14. Izin Penyelenggaraan Reklame		a. Ya    b. Tidak	.....

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jawaban	No. dokumen
	Insidentil		a. Ya b. Tidak	.....
15.	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen		a. Ya b. Tidak	.....
16.	Izin Materi Reklame		a. Ya b. Tidak	.....
17.	Izin Penggunaan Lapangan		a. Ya b. Tidak	.....
18.	Izin Trayek		a. Ya b. Tidak	.....
19.	Izin Praktek Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Psikolog, dan Dokter Spesialis)		a. Ya b. Tidak	.....
20.	Izin Paramedis ( Bidan, Perawat )		a. Ya b. Tidak	.....
21.	Izin Kerja Refraksionis (SIK RO)		a. Ya b. Tidak	.....
22.	Izin Penyelenggaraan Optik		a. Ya b. Tidak	.....
23.	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian		a. Ya b. Tidak	.....
24.	Izin Radiografer		a. Ya b. Tidak	.....
25.	Izin Penyelenggaraan Apotek (SIA)		a. Ya b. Tidak	.....
26.	Izin Praktek Apoteker (SIPA)		a. Ya b. Tidak	.....
27.	Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT)		a. Ya b. Tidak	.....
28.	Izin Perdagangan Obat Eceran		a. Ya b. Tidak	.....
29.	Izin Usaha Peredaran dan Operasional Alat Kesehatan		a. Ya b. Tidak	.....
30.	Izin Kerja Tenaga Gizi		a. Ya b. Tidak	.....
31.	Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional		a. Ya b. Tidak	.....
32.	Izin Kerja Perekam Medis		a. Ya b. Tidak	.....
33.	Izin penyelenggaraan Klinik (Pratama, Utama, Kecantikan)		a. Ya b. Tidak	.....
34.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik		a. Ya b. Tidak	.....
35.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik		a. Ya b. Tidak	.....
36.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis (Visitasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi)		a. Ya b. Tidak	.....
37.	Izin Kerja Fisioterapis		a. Ya b. Tidak	.....
38.	Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C		a. Ya b. Tidak	.....
39.	Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C		a. Ya b. Tidak	.....
40.	Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C		a. Ya b. Tidak	.....
41.	Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C		a. Ya b. Tidak	.....
42.	Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas D		a. Ya b. Tidak	.....
43.	Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas D		a. Ya b. Tidak	.....
44.	Sertifikasi Layak Higienis (Catering, Kantin, Depot,		a. Ya b. Tidak	.....

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jawaban	No. dokumen
	Warung, dan Restoran)		a. Ya b. Tidak	.....
45.	Izin Kerja Tenaga Elektromedis		a. Ya b. Tidak	.....
46.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian		a. Ya b. Tidak	.....
47.	Izin Rumah Potong Hewan		a. Ya b. Tidak	.....
48.	Izin Rumah Potong Unggas		a. Ya b. Tidak	.....
49.	Izin Pelayanan Kesehatan Hewan ( Surat Izin Praktek (SIP) / Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Hewan)		a. Ya b. Tidak	.....
50.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal		a. Ya b. Tidak	.....
51.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal		a. Ya b. Tidak	.....
52.	Izin Lembaga Bimbingan Belajar / Kursus		a. Ya b. Tidak	.....
53.	Izin Pembuangan Limbah Cair (Izin Pembuangan Air Limbah)		a. Ya b. Tidak	.....
54.	Izin Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3		a. Ya b. Tidak	.....
55.	Izin Penyelenggaraan Parkir		a. Ya b. Tidak	.....
56.	Izin Pengusaha Angkutan (SIPA)		a. Ya b. Tidak	.....
57.	Izin Pengumpulan Uang dan Barang		a. Ya b. Tidak	.....
58.	Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi		a. Ya b. Tidak	.....
59.	Izin Penggunaan Alun – Alun		a. Ya b. Tidak	.....
60.	Izin Penggunaan Hall GMSC		a. Ya b. Tidak	.....
61.	Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan		a. Ya b. Tidak	.....
62.	Izin Penebangan Pohon		a. Ya b. Tidak	.....
63.	Izin Pembongkaran Makam Umum		a. Ya b. Tidak	.....
64.	Izin Pembongkaran Trotoar		a. Ya b. Tidak	.....
2.	Kesesuaian izin yang dimiliki pelaku usaha (lingkari berdasarkan jenis usaha dan izin yang wajib dimiliki)	a. Kesesuaian perizinan yang wajib dimiliki dan masa berlaku		
		1. Izin Lokasi	a. Ada b. Tidak	.....
			Masa berlaku s/d	.....
		2. Tanda Daftar Gudang (TDG)	a. Ada b. Tidak	.....
			Masa berlaku s/d	.....
		3. Tanda Daftar Industri (TDI)	a. Ada b. Tidak	.....
			Masa berlaku s/d	.....
		4. Izin Usaha	a. Ada b. Tidak	.....





No	Komponen Penilaian	Indikator	Jawaban	No. dokumen
			email/website perizinan c. Tidak ada	.....
4.	Inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan pelayanan	a. Penetapan jenis pelayanan yang metode kerjanya diubah dari cara manual ke elektronik	a. Mengetahui b. Tidak Mengetahui	.....
		b. Penerapan sistem informasi pada unit pelayanan publik	a. Mengetahui b. Tidak Mengetahui	.....
		c. Adanya sistem antrian pelanggan untuk pendaftaran izin	a. Mengetahui b. Tidak Mengetahui	.....
		d. Telah dilakukannya sertifikasi untuk Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	a. Mengetahui b. Tidak Mengetahui	.....

Catatan Hasil Monitoring :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

KETUA TIM MONITORING

PEMILIK USAHA


.....  
 NIP. ....

.....

MENGETAHUI,  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA MOJOKERTO

.....  
 NIP. ....

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI